

SIRI'NA PACCE DALAM PENYELESAIAN KONFLIK HUKUM ADAT DALAM MASYARAKAT BUGIS MAKASSAR

Firki Anjana^{1*}, Latifah Istidhamah², Manisa Adinda Delfi³, Maulidia Tri Kusuma⁴

Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia
Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, 65145, Indonesia
Email: firki.anjana.2207116@students.um.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received:
06 May 2025
Revised:
09 May 2025
Accepted:
09 May 2025

Kata Kunci: Siri'na
Pacce; Konflik Sosial;
Penyelesaian Konflik;
Bugis Makassar

Keywords: Siri'na
Pacce; Social Conflict;
Conflict Resolution;
Bugis Makassar

Abstrak

Suku Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan merupakan salah satu kelompok etnis di Indonesia yang memiliki keteguhan dalam menjaga nilai-nilai adat dan budaya salah satunya falsafah dalam menekankan pentingnya menjaga harga diri (siri') dan kepedulian terhadap sesama (pacce) termasuk dalam menyelesaikan konflik secara damai dan bermartabat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai-nilai siri'na pacce dalam penyelesaian konflik sosial di masyarakat Bugis-Makassar, dengan memfokuskan pada kasus silariang (kawin lari). Kajian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan untuk menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siri'na pacce menjadi landasan etis dalam penyelesaian konflik. Proses penyelesaian konflik adat ini mengutamakan musyawarah dan pemulihan hubungan sosial seperti dalam proses abaji. Nilai-nilai siri'na pacce relevan dalam memperkuat harmoni dan keadilan sosial di tengah perkembangan hukum nasional.

Abstract

The Bugis tribe from South Sulawesi is one of the ethnic groups in Indonesia that has a steadfastness in maintaining customary and cultural values, one of which is the philosophy of emphasizing the importance of maintaining self-esteem (siri') and caring for others (pacce), including in resolving conflicts peacefully and with dignity. This study aims to analyze the application of siri'na pacce values in resolving social conflicts in the Bugis-Makassar community, focusing on the case of silariang (elopement). This study uses a descriptive qualitative method through literature study to examine various relevant written sources. The results of the study indicate that siri'na pacce is an ethical basis for resolving conflicts. The process of resolving this customary conflict prioritizes deliberation and restoration of social relations as in the abaji process. The values of siri'na pacce are relevant in strengthening harmony and social justice amidst the development of national law.

PENDAHULUAN

Suku Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan merupakan salah satu kelompok etnis di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya serta identitas sosial yang kuat. Sejak dahulu, masyarakat Bugis dikenal karena keahlian mereka dalam pelayaran dan perdagangan, serta memiliki keteguhan dalam menjaga nilai-nilai adat dan budaya. Salah satu falsafah hidup yang hingga kini masih dipegang teguh adalah siri' na pacce, terutama oleh masyarakat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Gowa dan Makassar. Falsafah ini menekankan pentingnya menjaga harga diri (siri') dan kepedulian terhadap sesama (pacce) sebagai pedoman dalam kehidupan sosial, termasuk dalam menyelesaikan konflik secara damai dan bermartabat.

Dalam masyarakat Bugis-Makassar, sistem hukum adat yang dikenal sebagai Pangadereng masih hidup berdampingan dengan hukum formal negara. Pangadereng mencakup lima unsur utama yaitu ade' (adat istiadat), bicara (aturan hukum), rapang (norma sosial), wari (hierarki sosial), dan sara (syariat Islam). Kelima unsur tersebut membentuk tatanan sosial yang menjaga ketertiban, keadilan, dan keharmonisan dalam masyarakat. Nilai-nilai siri' na pacce menjadi landasan filosofis dari sistem hukum adat ini serta dapat menjadi alat penyelesaian konflik yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, bukan pembalasan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengulas makna siri' na pacce dari sudut pandang budaya dan hukum adat. Rahman (2020) menyatakan bahwa siri' erat kaitannya dengan upaya menjaga martabat individu dan keluarga dalam masyarakat Bugis. Sementara itu, Hisbul dkk (2024) menunjukkan bahwa pacce sebagai wujud nyata dari rasa solidaritas dan empati sosial yang tinggi. Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara spesifik menelusuri implementasi siri' na pacce dalam penyelesaian konflik sosial, seperti kasus silariang (kawin lari), yang diselesaikan melalui prosesi adat Abaji.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menyoroti terhadap penyelesaian konflik melalui nilai-nilai budaya lokal yang bersifat restoratif. Dengan menggali secara mendalam penerapan siri' na pacce dalam proses penyelesaian konflik, artikel ini menunjukkan bahwa nilai-nilai adat masih memiliki relevansi dalam memperkuat harmoni dan keadilan sosial di tengah perkembangan sistem hukum nasional.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai siri' na pacce diterapkan dalam penyelesaian konflik sosial masyarakat Bugis-Makassar, khususnya dalam kasus silariang, serta untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip budaya tersebut dapat mendukung pemulihan hubungan sosial dan penerapan keadilan restoratif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam peran nilai-nilai siri' na pacce dalam proses penyelesaian konflik sosial masyarakat Bugis-Makassar. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik objek kajian yang bersifat filosofis dan kultural, serta membutuhkan pemahaman terhadap nilai-nilai lokal yang hidup dalam tradisi masyarakat adat.

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi kepustakaan (library research), yang berfokus pada penelaahan dan analisis berbagai sumber tertulis sebagai bahan utama dalam pengumpulan data. Sumber data terdiri atas literatur ilmiah seperti buku, artikel jurnal, karya ilmiah mahasiswa (skripsi/tesis), dokumen adat, serta referensi lain yang relevan dengan topik, khususnya yang membahas falsafah siri' na pacce, hukum adat Pangadereng, serta praktik penyelesaian konflik dalam masyarakat Bugis-Makassar, termasuk dalam kasus Silariang dan prosesi Abaji.

Data yang terkumpul dianalisis secara tematik, dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan tema-tema utama yang muncul dari literatur, seperti konsep kehormatan (siri'), nilai solidaritas dan empati sosial (pacce), serta mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat. Analisis dilakukan dengan cara membaca, menginterpretasikan, dan menyusun hubungan antar konsep secara logis sesuai dengan tujuan kajian.

Untuk menjaga kredibilitas dan validitas data, dilakukan pemeriksaan silang antara-sumber (cross-checking), dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi akademik yang relevan dan terpercaya. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap nilai-nilai budaya yang dikaji serta penerapannya dalam konteks sosial masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Siri'na Pacce

Bagi masyarakat Bugis-Makassar, konsep siri' dan pacce merupakan nilai mendasar yang membentuk identitas dan karakter sosial masyarakat. Siri' dapat dipahami sebagai bentuk rasa malu yang bermartabat, bukan sekadar rasa malu biasa, melainkan suatu kesadaran moral yang luhur dan menjadi dasar harga diri manusia. Dalam pandangan masyarakat Bugis-Makassar, seseorang yang telah kehilangan siri' sama artinya telah kehilangan kemanusiaannya, karena siri' dianggap sebagai inti dari harga diri dan kehormatan individu maupun kelompok.

Dalam bahasa Bugis-Makassar, siri' artinya malu, sedangkan pacce atau dalam bahasa Bugis disebut pesse mengandung makna tidak tega, iba, atau kasihan. Dalam tatanan budaya Bugis-Makassar, siri' terbagi menjadi empat bentuk utama, yaitu Siri' Ripakasiri', Siri' Mappakasiri' Siri', Siri' Tappela' Siri' (Bugis: Teddeng Siri'), dan Siri' Mate Siri' (Rahmatiar, 2021).

Siri' Ripakasiri' adalah bentuk siri' yang berkaitan dengan kehormatan individu maupun martabat keluarga (Fania, 2023). Siri' jenis ini adalah sesuatu hal yang tabu dan menjadi pantangan untuk dilanggar karena taruhannya adalah nyawa dan merujuk pada rasa malu yang timbul akibat tercemarnya kehormatan individu maupun keluarga. Pelanggaran terhadap siri' ini, seperti tindakan kawin lari tanpa restu keluarga yang dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap martabat keluarga. Pada masa lampau, pelanggaran seperti ini dapat mengakibatkan hukuman sosial yang ekstrem, bahkan sampai pada titik penghilangan nyawa. Akan tetapi, bagi masyarakat Bugis-Makassar, mengorbankan nyawa demi mempertahankan siri' dianggap sebagai bentuk kehormatan paling luhur, yang diekspresikan melalui ungkapan Mate Risantangi atau Mate Rigollai, yang secara simbolis menggambarkan kematian yang mulia, bermakna, dan penuh kehormatan.

Siri' Mappakasiri' Siri' berkaitan dengan nilai-nilai seperti etos kerja, kejujuran, dan integritas pribadi. Nilai tersebut menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun keluarga, terutama dalam aspek kehidupan sosial dan ekonomi (Taufiq & Majid, 2020). Masyarakat Bugis-Makassar meyakini bahwa rasa malu terhadap kemalasan atau perilaku tidak etis, seperti mencuri atau berbohong, merupakan bagian dari menjaga siri'. Karena itu, banyak perantau Bugis yang bekerja dengan penuh komitmen untuk menjaga dan meningkatkan reputasi keluarga mereka di kampung halaman. Siri' ini juga berfungsi untuk mencegah seseorang melakukan tindakan yang dapat merusak kehormatan pribadi dan sosial.

Siri' Tappela' Siri' (Bugis: Teddeng Siri') ini berkaitan dengan komitmen moral, seperti menepati janji atau melunasi utang (Idris, 2016). Dalam masyarakat Bugis-Makassar, seseorang yang menghormati siri' akan berusaha memenuhi janjinya tanpa perlu diingatkan, karena kegagalan dalam hal ini dianggap sebagai aib bagi dirinya. Siri' ini juga membangun kepercayaan sosial dan menekankan pentingnya tanggung jawab moral dalam hubungan antar individu.

Siri' Mate Siri' ini menggambarkan situasi di mana seseorang telah kehilangan seluruh rasa malu dan tidak lagi peka terhadap tindakan yang salah (Widiansyah & Hamsah, 2018). Individu dalam kategori ini sering kali dianggap sebagai "mayat hidup," karena meskipun masih hidup secara fisik, secara moral dan etika ia dianggap sudah mati. Kehilangan siri' dalam bentuk ini mencerminkan kemerosotan karakter yang sangat serius dan menjadi peringatan bagi masyarakat untuk selalu menjaga nilai-nilai kehormatan yang ada dalam budaya Bugis-Makassar.

Pacce merupakan nilai yang mencerminkan nilai empati dan solidaritas yang mendalam bagi masyarakat Bugis-Makassar. Nilai ini tidak hanya terbatas pada perasaan iba atau kasihan, tetapi juga mendorong individu untuk mengambil tindakan nyata dalam membantu mereka yang tengah menghadapi kesulitan. Pacce berakar pada siri', karena hanya orang yang memiliki pemahaman tentang harga diri yang mampu merasakan kesulitan orang lain sebagai bagian dari tanggung jawab moralnya. Keterkaitan antara siri' dan pacce akhirnya menghasilkan prinsip siri' na pacce, yang menunjukkan keseimbangan antara integritas diri dan perhatian terhadap orang lain.

Budaya Siri'na Pacce merupakan falsafah hidup masyarakat Bugis-Makassar yang harus dijaga dan dihormati. Meskipun istilah ini sangat abstrak dan sulit dijelaskan secara teoritis, karena hanya dapat dipahami oleh mereka yang menganut budaya tersebut, siri' na pacce menjadi nilai yang mengarahkan perilaku sosial dan moral mereka. Nilai ini membentuk pribadi yang memiliki harga diri, teratur, berintegritas, serta penuh dengan rasa empati dan solidaritas. Dalam konteks zaman sekarang, penerapan nilai siri' na pacce sangat penting sebagai dasar pembentukan karakter generasi muda, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan krisis nilai yang berkembang di era modern.

Bentuk-Bentuk Konflik dalam Masyarakat Bugis Makassar

Berdasarkan hasil penelitian, konflik dalam masyarakat Bugis-Makassar muncul dalam berbagai bentuk yang kompleks dan saling terkait, terutama karena eratnya keterkaitan nilai budaya terhadap kehidupan sosial. Secara umum, konflik yang terjadi meliputi perselisihan antar individu, pertentangan dalam lingkungan keluarga, serta ketegangan antar kelompok atau komunitas. Sumber konflik sangat beragam, mulai dari persoalan yang bersifat material seperti sengketa tanah dan warisan, hingga isu-isu kultural seperti pelanggaran norma sosial dan tindakan yang dianggap mencemarkan martabat keluarga.

Salah satu bentuk konflik yang sering ditemukan adalah pertikaian antar individu. Perselisihan ini bisa dipicu oleh penghinaan, persaingan, atau kesalahpahaman yang menyentuh aspek harga diri atau siri' seseorang. Dalam masyarakat Bugis-Makassar, harga diri bukanlah perkara sepele. Sekalipun bagi orang luar sebuah tindakan terlihat sederhana, jika dianggap menyentuh kehormatan pribadi, maka hal itu bisa menimbulkan konflik serius.

Di lingkungan keluarga, konflik sering kali muncul akibat persoalan warisan yang tidak dibagi secara adil, perjodohan yang batal, atau perilaku anggota keluarga yang dianggap melanggar norma dan mencemarkan nama baik. Misalnya, dalam kasus silariang (kawin lari), tindakan tersebut bukan hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma adat, tetapi juga sebagai tindakan yang mencoreng nama keluarga. Ketegangan semacam ini tidak berhenti pada ranah pribadi, melainkan berkembang menjadi konflik keluarga yang melibatkan kerabat dekat bahkan komunitas sekitar, karena dipandang telah merusak kehormatan kolektif.

Sementara itu, konflik antar kelompok atau komunitas kerap kali disebabkan oleh perebutan hak atas wilayah, perbedaan status sosial, atau pertikaian yang bermula dari persaingan ekonomi dan sosial. Dalam beberapa kasus, konflik seperti ini bisa membesar jika salah satu pihak merasa harga dirinya dilecehkan atau dikalahkan secara tidak adil, sehingga memicu respons kolektif dari pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang berlaku, seperti tidak menepati janji, bertindak tidak sopan, atau melakukan penipuan, juga bisa memicu konflik. Masyarakat Bugis-Makassar sangat menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab moral, sehingga perilaku yang melanggar tatanan sosial dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap nilai siri', dan dapat menimbulkan reaksi keras dari masyarakat sekitar.

Peran Siri'na Pacce dalam Penyelesaian Konflik Hukum Adat

Siri'na Pacce oleh masyarakat Bugis-Makassar digunakan sebagai pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat agar terhindar dari perbuatan negatif atau yang merugikan. Dalam penyelesaian konflik, Siri'na Pacce berperan dalam menciptakan kesadaran hukum tanpa adanya paksaan dengan menekankan pada nilai-nilai moralitas, solidaritas, dan keadilan sesuai dengan makna dari Siri'na Pacce. Prinsip ini mendorong setiap individu untuk menyelesaikan konflik melalui pendekatan damai dan mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Siri'na Pacce menanamkan ajaran moral yang berfungsi menjadi pedoman dalam berinteraksi sosial dalam masyarakat. Ajaran ini menekankan pentingnya menjaga harga diri dan kehormatan pribadi, yang menjadi elemen kunci dalam proses penyelesaian konflik. Nilai-nilai etis yang terkandung di dalamnya mendorong masyarakat untuk menghindari perilaku merusak dan lebih mengutamakan penyelesaian yang berkeadilan (Saragih, 2020). Prinsip ini juga menekankan pentingnya nilai solidaritas dan kebersamaan antar masyarakat. Dalam proses penyelesaian konflik, solidaritas ini mendorong individu untuk saling mendukung dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, sehingga konflik dapat diselesaikan dengan damai.

Dalam penyelesaian konflik hukum adat, musyawarah menjadi pendekatan utama yang memungkinkan semua pihak untuk terlibat dalam diskusi dan mencapai kesepakatan bersama yang mencerminkan inti dari budaya Bugis-Makassar. Dengan menginternalisasi nilai-nilai Siri'na Pacce, masyarakat Bugis-Makassar menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Hal ini artinya masyarakat lebih cenderung untuk menghormati hukum dan norma adat yang ada, serta berusaha untuk menyelesaikan konflik tanpa harus melibatkan proses hukum formal.

Penekanan pada musyawarah ini menunjukkan bahwa, meskipun penyelesaian konflik hukum adat tidak selalu melibatkan lembaga peradilan formal, masyarakat Bugis-Makassar memiliki mekanisme sosial yang kuat untuk merespons dan menyelesaikan masalah secara adil. Dengan demikian, masyarakat cenderung mengedepankan penyelesaian yang mengedepankan rekonsiliasi, bukan konfrontasi, dan hal ini sejalan dengan ajaran yang terkandung dalam Siri'na Pacce. Dalam proses ini, para pihak yang terlibat dalam konflik didorong untuk menjaga kehormatan dan martabat satu sama lain, sehingga tercapai penyelesaian yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga dapat mempererat ikatan sosial antar sesama anggota masyarakat (Saragih, 2020). Dalam menyelesaikan suatu konflik, Siri'na Pacce berperan sebagai landasan untuk mencari penyelesaian yang adil, menjaga kehormatan semua pihak, dan memelihara harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Konsep Siri'na Pacce merupakan landasan moral dalam masyarakat Bugis-Makassar yang tidak hanya mengatur hubungan antar individu, tetapi juga menjadi dasar dalam proses penyelesaian konflik. Siri' yang berarti rasa malu dan harga diri dan Pacce yang berarti rasa empati dan solidaritas berfungsi sebagai mekanisme internal

yang mendorong individu dan kelompok untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang bermartabat dan menghindari kekerasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik mediasi adat, tokoh-tokoh adat (seperti tomakaka atau pemuka adat) memegang peranan sentral. Mereka mengandalkan pendekatan persuasif yang menitikberatkan pada nilai-nilai siri'na pacce guna mendorong kesadaran para pihak yang terlibat konflik tentang pentingnya memelihara keharmonisan sosial serta menjaga kehormatan bersama. Dalam berbagai kasus, nilai ini terbukti mampu mendorong para pihak untuk mencapai perdamaian demi menjaga nama baik keluarga dan komunitas.

Sebagai contoh, dalam salah satu kasus perselisihan antar keluarga terkait kepemilikan tanah, penyelesaian tidak dilakukan melalui jalur hukum formal, melainkan melalui musyawarah adat yang menekankan pentingnya siri', yakni rasa malu jika masalah diperluas ke luar komunitas. Pihak yang dianggap bersalah akhirnya meminta maaf secara terbuka sebagai bentuk pemulihan harga diri pihak lain dan pemulihan hubungan sosial.

Proses Penyelesaian Konflik Berdasarkan Siri'na Pacce

Dalam masyarakat adat Bugis-Makassar, penyelesaian konflik tidak serta-merta dilakukan melalui konfrontasi atau jalur hukum formal. Sebaliknya, penyelesaian masalah lebih mengutamakan prinsip musyawarah dan mufakat, yaitu proses dialog atau diskusi bersama yang bertujuan mencapai kesepakatan bersama secara damai. Proses ini dilakukan dengan kesabaran, ketenangan, dan niat baik dari seluruh pihak yang terlibat. Emosi dan tindakan tergesa-gesa dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai luhur budaya setempat. Dalam praktiknya, penyelesaian konflik ini difasilitasi oleh tokoh masyarakat atau pihak yang dianggap bijaksana dan netral. Dalam beberapa kasus, peran tersebut dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Adat yang beranggotakan para tetua adat yang memiliki otoritas moral untuk memberikan pertimbangan dan keputusan yang adil dan tidak memihak.

Keberadaan siri' membuat individu menahan diri dari perilaku kasar, provokatif, atau merusak harmoni sosial, karena mempertahankan harga diri merupakan bagian dari etika hidup mereka. Dalam konteks penyelesaian konflik dan pembentukan karakter, dikenal pula konsep Tellu Cappa, yang secara harfiah berarti "tiga ujung". Tellu Cappa merupakan falsafah hidup yang melambangkan tiga aspek utama yang harus dijaga oleh setiap individu Bugis: harga diri (siri'), akal sehat, dan keberanian moral. Ketiga aspek ini berfungsi sebagai penuntun dalam menjalani kehidupan yang harmonis, terhormat, dan bermartabat. Dengan menjunjung tinggi prinsip Tellu Cappa, seseorang tidak hanya dihormati oleh lingkungannya, tetapi juga mampu memberikan pengaruh positif dalam menjaga tatanan sosial yang damai. Terdapat tiga cara dalam "Tellu Cappa", urutan ini mencerminkan jenjang penyelesaian yang mengedepankan komunikasi, hubungan sosial, dan kekuatan sebagai upaya terakhir, yaitu cappa lila, cappa laso, dan cappa kawali atau cappa piso (Iqbal, 2022).

Cappa lila yang berarti ujung lidah yang menekankan pentingnya komunikasi verbal yang santun dan efektif. Dalam konteks ini, masyarakat Bugis-Makassar didorong untuk menyelesaikan konflik melalui dialog, musyawarah, dan negosiasi. Pemilihan kata yang bijaksana, kemampuan menyampaikan pendapat secara jelas, serta sikap saling mendengarkan menjadi landasan utama dalam proses penyelesaian damai. Hal ini mencerminkan budaya Bugis-Makassar yang menjunjung tinggi nilai kesopanan dan rasionalitas dalam menyelesaikan persoalan. Apabila penyelesaian melalui komunikasi tidak membuahkan hasil, maka digunakan pendekatan kedua.

Cappa Laso yang berarti ujung kemaluan opsi ini merujuk pada penyelesaian konflik melalui ikatan pernikahan, khususnya dalam kasus yang melibatkan dua keluarga. Perkawinan dipandang sebagai sarana untuk menjalin kembali hubungan harmonis antar-kelompok, serta sebagai bentuk penyatuan simbolik dan sosial. Dalam tradisi Bugis, perempuan yang masih perawan memiliki nilai kesucian yang tinggi, sehingga pernikahan dengan mereka dipandang sebagai bentuk pemulihan kehormatan dan sarana memperkuat kembali struktur sosial melalui ikatan kekeluargaan.

Cappa Kawali atau Cappa Piso yang artinya adalah ujung pisau, badik, keris, atau benda-benda tajam lainnya sehingga dapat digunakan untuk menusuk, membelah, atau memotong sesuatu. Cara ini ditempuh sebagai alternatif terakhir ketika upaya damai telah gagal. Bentuk paling simbolis dari metode ini adalah Sigajang Laleng Lipa, yaitu duel tradisional yang dilakukan dalam sarung, yang memiliki aturan dan nilai kehormatan tersendiri. Meskipun menggunakan kekuatan, proses ini tetap berlangsung dalam kerangka adat yang menjaga martabat dan batas-batas etis.

Sigajang Laleng Lipa merupakan salah satu tradisi adat Bugis-Makassar yang secara historis digunakan sebagai mekanisme penyelesaian konflik antar keluarga, terutama ketika siri' dan pacce telah dianggap tercemar atau dilecehkan, dan jalan melalui musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan. Tradisi ini berbentuk duel antar dua perwakilan dari keluarga yang berseteru, yang dipilih berdasarkan kemampuan fisik, keberanian, serta kehormatan pribadi sebagai representasi keluarga. Meski bersifat konfrontatif, tradisi ini dijalankan dalam kerangka aturan adat yang ketat dan penuh makna simbolik, bukan sebagai ajang kekerasan semata. Ritual ini dilakukan di dalam sarung sebagai batas arena duel, dengan senjata tradisional berupa badik atau pisau pendek khas Bugis yang dianggap memiliki nilai sakral dan biasanya sering kali diwariskan secara turun-temurun. Sebelum digunakan, badik biasanya telah melalui proses ritual dan pengisian doa atau mantra untuk menegaskan nilai spiritualnya. Kedua petarung wajib menyetujui duel ini secara sadar dan tanpa paksaan yang mencerminkan kesiapan fisik maupun mental untuk mempertaruhkan kehormatan keluarga. Meski berisiko tinggi, tujuan utama duel ini bukanlah pembalasan atau permusuhan berkepanjangan, melainkan sebagai bentuk simbolik untuk mengakhiri konflik dan memulihkan keseimbangan sosial. Setelah duel selesai, semua pihak yang terlibat diwajibkan menerima hasilnya dengan lapang dada dan tidak diperkenankan menyimpan dendam atau memicu konflik lanjutan.

Saat ini, meskipun ritual yang berbahaya namun penuh makna ini sudah jarang dilakukan, upaya pelestariannya tetap ada melalui pementasan dengan atraksi-atraksi menarik. Melalui seni kreatif dan pertunjukan, tradisi tarung sarung tetap hidup dan diapresiasi oleh masyarakat Bugis-Makassar. Upaya untuk melestarikan warisan budaya ini merupakan bentuk pengabdian dan penghormatan terhadap nilai-nilai Siri' na Pacce/Pesse yang telah membentuk identitas dan kepribadian masyarakat Bugis dan Makassar.

Contoh Kasus dengan Penyelesaian Berdasarkan Siri'na Pacce

Silariang (kawin lari) adalah hal yang sangat memalukan dalam budaya Bugis Makassar. Silariang termasuk salah satu masalah sosial yang sering memicu bentrokan antara dua pihak keluarga dan seringkali berakhir dengan kehilangan nyawa baik laki-laki maupun perempuan. Bagi suku Bugis, mempertahankan harga diri adalah hal yang sangat penting bahkan jika itu harus dibayar dengan nyawa. Silariang dipandang sebagai penghinaan terhadap kehormatan keluarga perempuan meskipun kepergian sepasang kekasih ini berdasar kehendak bersama.

Peristiwa Silariang ini pihak keluarga perempuan paling dirugikan karena mereka harus menanggung penderitaan dan aib keluarga. Laki-laki yang dianggap sebagai penyebab aib tersebut disebut dengan tomannyala. Sedangkan perempuannya disebut tomasiri'. Menurut hukum adat, pihak laki-laki tetap dipersalahkan dan pihak tomasiri' (perempuan) mempunyai kewajiban untuk membunuh tomannyala demi membela kehormatan keluarga perempuan. Sementara si perempuan harus dibuang dari keluarga dan lingkungan setempat. Hal ini berlangsung sejak larinya pasangan tersebut hingga terjadinya perdamaian (Abaji).

Dalam penyelesaian kasus konflik Silariang, suku Bugis melakukan kegiatan Abaji atau proses perdamaian. Langkah yang dilakukan dalam Abaji adalah menghubungi orang tua pihak perempuan untuk dimintai persetujuan agar anaknya dapat dinikahkan dengan tomannyala yang menyerahkan sunrang dan pappasala sebagai syarat utama perdamaian. Sunrang (mahar) adalah syarat mutlak dengan tidak memperdulikan tingkat keturunan dengan jumlah 20 real. Sementara, pappasala atau denda sebesar 8 real untuk disimpan ke orang tua perempuan atau tomasiri'.

Abaji biasanya dilaksanakan disertai dengan pesta, dimana seluruh keluarga pihak perempuan wajib hadir. Untuk mempererat hubungan dan perdamaian antara tomasiri' dan tomannyala, kehadiran kepala kampung, imam, serta tokoh masyarakat dalam pesta menjadi sangat penting. Setelah sunrang dan pappasala (daun sirih dan pinang) diterima oleh seluruh keluarga dan imam serta disaksikan oleh tokoh agama, maka itu menandakan bahwa siri' telah berakhir dan hubungan antara tomasiri' dengan tomannyala telah kembali baik.

Proses perdamaian ini tidak hanya mementingkan pemulihan harga diri, tetapi juga mempererat hubungan sosial antara kedua belah pihak melalui pacce (solidaritas). Melalui proses ini, kedua keluarga sepakat untuk melepaskan rasa sakit hati dan dendam, dan hubungan antara tomasiri' dan tomannyala kembali dipulihkan. Dengan demikian, siri'na pacce menjadi kunci dalam menyelesaikan konflik silariang, karena selain mempertahankan kehormatan keluarga, proses ini juga mengutamakan pemulihan hubungan antar sesama melalui rasa saling pengertian, solidaritas, dan kasih sayang. Dalam kasus ini, meskipun harga diri keluarga perempuan sempat terhina, mereka dapat menerima maaf dan melanjutkan hidup dengan lebih damai setelah proses perdamaian yang dipimpin oleh prinsip siri'na pacce.

KESIMPULAN

Konsep siri' na pacce menjadi fondasi etis dan moral yang membentuk identitas, karakter sosial, serta mekanisme penyelesaian konflik dalam masyarakat Bugis-Makassar. Siri' yang mencakup rasa malu bermartabat dan harga diri, serta pacce yang melambangkan empati dan solidaritas, berperan sebagai prinsip pengatur untuk menjaga kehormatan individu dan kelompok. Empat kategori siri', yaitu ripakasiri' (perlindungan harga diri keluarga), mappakasiri' siri' (integritas dalam bekerja), tappela' siri' (komitmen moral), dan mate siri' (hilangnya martabat), menunjukkan kompleksitas nilai ini dalam mengarahkan perilaku sosial. Pacce melengkapi siri' dengan mendorong tindakan nyata untuk membantu sesama, menciptakan keseimbangan antara integritas diri dan kepedulian sosial.

Dalam penyelesaian konflik, seperti sengketa tanah, warisan, atau kasus silariang (kawin lari), siri' na pacce menjadi kerangka utama yang mengutamakan musyawarah dan rekonsiliasi. Proses seperti abaji (perdamaian melalui mahar dan denda) atau mediasi oleh tokoh adat (tomakaka) menekankan pemulihan kehormatan tanpa mengabaikan harmoni sosial. Bahkan metode ekstrem seperti Sigajang Laleng Lipa (duel dalam sarung), yang kini lebih bersifat simbolis, mencerminkan komitmen masyarakat untuk menyelesaikan konflik dengan menjaga martabat sesuai aturan adat.

REFERENSI

- Darwis, R., & Dilo, A. U. (2012). Implikasi Falsafah Siri'na Pacce pada Masyarakat Suku Makassar di Kabupaten Gowa. *El Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 14(2), 186-225. <https://doi.org/10.18860/el.v14i2.2317>
- Elvira, R. (2014). *Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai') Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar*. Unpublished Thesis, 1-107.
- Fania, F. (2023). *Kearifan Lokal Siri'Na Pacce Pada Praktik Etika Profesi Akuntansi di Masjid Nuruddin Temappa Kec. Suppa* (Doctoral dissertation, IAIN PAREPARE).
- Gani, A. W., Gunarto, P., & Hiariej, O. S. nd "Eksistensi Nilai Budaya Siri, Na Pacce Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Asas Legalitas Pada Masyarakat Bugis Makassar."
- Idris, M. (2016). Kajian Rekonstruksi "Budaya Siri" Bugis Ditinjau Dari Pendidikan Islam. *Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 4(1).
- Indrayanti, I., & Duma, I. (2020). Silariang: A Hindered Love. *Jurnal Komunikasi Korporasi & Media (JASIMA)*, 1(2), 161-173. <https://doi.org/10.30872/jasima.v1i2.1274>
- Iqbal, M. (2022). *Budaya Komunikasi Politik Tellu Cappa Dikalangan Politisi Bugis Bone Pada Era Kontemporer* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Mustamin, M., & Si, M. (2016). Studi Konflik Sosial di Desa Bugis dan Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 2(2), 185-205.
- Rahim, R., (2013). *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press).
- Rahman (2020). *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press).
- Rahmatiar, Y., Sanjaya, S., Guntara, D., & Suhaeri. (2021). Hukum Adat Bugis. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3(1), 89-112.
- Saragih, E. J. (2014). Pemanfaatan Nilai Siri'Na Pacce Sebagai Sarana Mengomunikasikan Identitas Serta Tujuan Sekolah Kristen Di Makassar. *Science Education*, 2, 123-130. <https://doi.org/10.18860/el.v14i2.2317>
- Sumanto, D. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 181-191.
- Taufiq, A. L. K., & Majid, J. (2020). Budaya Siri'; Rejuvenating Of The Creative Profession Menuju Peace Governance Framework. *Accounting Profession Journal (APAJI)*, 2(1), 10-25. <https://doi.org/10.35593/apaji.v2i1.7>
- Widiyansyah, S., & Hamsah, H. (2018). Dampak Perubahan Global terhadap Nilai-nilai Budaya Lokal dan Nasional. *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika*, 4(1), 39-48. DOI: <http://dx.doi.org/10.30870/hermeneutika.v4i1.4822>